

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2005 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3)  
NEGARA BATIN**



**DIKELUARKAN OLEH:**

**BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB WAY KANAN**

**2006**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2005 NOMOR 10**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3) NEGARA BATIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 perlu dilakukan upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
  - b. bahwa guna maksud pada butir "a" tersebut, Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Penegerian SMP/SMA/SMK dalam wilayah Kabupaten Way Kanan untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan penilaian Tim dimaksud, SMPN 3 Negara Batin dianggap telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberi Status Negerinya;
  - c. bahwa agar tujuan tersebut di atas mencapai hasil secara maksimal, dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24));
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85).

**Memperhatikan** : Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tanggal 26 April 2002.

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3) NEGARA BATIN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
7. Penetapan Status adalah Penetapan Status Penegerian kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

## **BAB II PEMBERIAN STATUS**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Negara Batin.

## **BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **Bagian kesatu ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) SMPN 3 Negara Batin di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan di bantu oleh seorang Wakil Kepala Sekolah dan seorang Kepala Tata Usaha.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/Pengajar/Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi SMPN 3 Negara Batin sebagaimana terlampir.

### **Bagian Kedua TATA KERJA**

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SMPN 3 Negara Batin wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara intruksional kepada unsur jajarannya.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SMPN 3 Negara Batin mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.

## **Pasal 6**

Kepala SMPN 3 Negara Batin wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

## **Pasal 7**

Kepala Sekolah wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat);

## **Pasal 8**

Setiap pelaksana yang berada di lingkungan Unit SMPN 3 Negara Batin wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu TUGAS POKOK**

#### **Pasal 9**

SMPN 3 Negara Batin mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan proses belajar mengajar pada tingkat Menengah Pertama sesuai kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua FUNGSI**

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 9 diatas, SMPN 3 Negara Batin mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. Menyusun Program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. Merumuskan Program Pendidikan, Program Pengajaran dan melaksanakan Kalender Pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. Mengembangkan Program Pendidikan/ Pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. Melaksanakan Program Pendidikan dan Program Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. Mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar;
- g. Melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SMPN 3 Negara Batin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada SMPN 3 Negara Batin sebelum dinegerikan menjadi asset dan dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Negara Batin;
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Negara batin tetap berjalan sebagaimana biasa, sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 10 Januari 2005

**BUPATI WAY KANAN**

Dto.

**TAMANURI**

Diumumkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 10 Januari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

Dto.

**IRHAM JAFAR LAN PUTRA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**TAHUN 2005 NOMOR 10**

Disalin sesuai dengan aslinya,  
**KABAG HUKUM**



**AMIR HAMZAH, SH**


Penata Tk. I

NIP. 160041368

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 10 Tahun 2005  
TANGGAL : 10 Januari 2005  
TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI  
PADA SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3)  
NEGARA BATIN

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3)  
NEGARA BATIN



————— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,

*Maman*  
TAMANURI